



PUTUSAN
Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyatno Alias Mbah Tino Bin Mujinah.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/4 Agustus 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 04 RW. 01 Ds. Kepanjen Kec.
Gumukmas Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suyatno Alias Mbah Tino Bin Mujinah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyatno Alias Mbah Tino Bin Mujinah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dengan sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyatno Alias Mbah Tino Bin Mujinah berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikuangsi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
 - 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup;
 - 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebreran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Maret 2021, bertempat di Lahan Kosong belakang rumah warga Dsn. Kedung Langkap Ds. Kraton Kec. Kencong Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, maka Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi SELAMET BUDIANTO, S.H dan saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) di Lahan Kosong belakang rumah warga Dsn. Kedung Langkap Ds. Kraton Kec. Kencong Kab. Jember yang saat itu sedang berjaga dilokasi judi dadu atau sebagai terima tamu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa
 - Uang tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
 - 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu;
 - 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alas mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam.
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam.
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis dadu tersebut terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) bersama dengan SUGIYANTO (DPO) dan KEROK (DPO) bersama-sama menyandang dana, kemudian terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) menyerahkan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada SUGIYANTO (DPO) dan KEROK (DPO) .
- Dalam permainan judi tersebut terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) sebagai penerima tamu sedangkan SUGIYANTO (DPO) dan KEROK (DPO) sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu dengan cara bergantian dan juga sekaligus sebagai pengyandang dana dengan cara patungan bertiga.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan cara kerja terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) dalam perjudian Dadu tersebut :
 - Awal mula sebelum buka terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) bersama SUGIYANTO (DPO) dan KEROK (DPO) mengumpulkan dana untuk modal bandar judi dadu;
 - Kemudian KEROK (DPO) yang bertugas sebagai bandar (pengguncang dadu) sedangkan terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) dan SUGIYANTO (DPO) duduk disamping bandar pada saat itu mulai memasang peralatan dadu diantaranya beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, Kaleng (omplong) sebagai penutup mata dadu, dan tatakan;
 - Setelah itu bandar mulai mengguncang dadu;
 - Setelah dadu selesai diguncang kemudian para penombok mulai memasang taruhan di atas beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
 - Setelah semua penombok selesai memasang taruhan, kemudian KOREK (DPO) membuka Kaleng (omplong) penutup mata dadu;
- Bahwa perjudian dadu yang di lakukan oleh terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) tersebut buka setiap hari, libur kecuali sepi penombok, dan mulai buka sekitar pukul 14.30 Wib dan tutup sekitar pukul 18.00 Wib.
- Bahwa omset yang di peroleh KOREK (DPO) dalam perjudian dadu tersebut setiap bukaannya antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa SUYATNO Alias MBAH TINO Bin MUJINAH (Almarhum) dalam perjudian dadu tersebut kurang lebih Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bukaannya.
- Bahwa keuntungan kelipatan dalam perjudian dadu tersebut tiap pasangan Rp. 5.000,- yaitu: Jika penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika penombok memasang taruhan 2 (dua) angka yang berbeda (silang) dan jika nomor tersebut keluar semua, maka penombok mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok dan jika penombok pasang silang 3 (tiga) angka yang berbeda dan angka tersebut keluar semua maka penombok mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan hanya berdasarkan untung-untungan saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 (1) UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwinskyah Eka Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lahan Kosong belakang rumah warga Dsn. Kedung Langkap Ds. Kraton Kec. Kencong Kab. Jember karena terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tanpa ijin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dadu yaitu terdakwa bersama dengan Sugiyanto dan Kerok bersama-sama menyandang dana dan dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai penerima tamu sedangkan Sugiyanto dan Kerok sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu dengan cara bergantian dan juga sekaligus sebagai penyandang dana dengan cara patungan bertiga;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu, 1 (satu) lembar beberan yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kantong warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi dadu tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Slamet Budianto, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lahan Kosong belakang rumah warga Dsn. Kedung Langkap Ds. Kraton Kec. Kencong Kab. Jember karena terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tanpa ijin;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dadu yaitu terdakwa bersama dengan Sugiyanto dan Kerok bersama-sama menyandang dana dan dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai penerima tamu sedangkan Sugiyanto dan Kerok sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu dengan cara bergantian dan juga sekaligus sebagai penyandang dana dengan cara patungan bertiga;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kantong warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam bermain judi dadu tersebut ia tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lahan Kosong belakang rumah warga Dsn. Kedung Langkap Ds. Kraton Kec. Kencong Kab. Jember karena terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dadu yaitu terdakwa bersama dengan Sugiyanto dan Kerok bersama-sama menyandang dana dan dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai penerima tamu sedangkan Sugiyanto dan Kerok sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu dengan cara bergantian dan juga sekaligus sebagai penyandang dana dengan cara patungan bertiga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut buka setiap hari, libur kecuali sepi penombok, dan mulai buka sekitar pukul 14.30 Wib dan tutup sekitar pukul 18.00 Wib dan omset yang di peroleh dalam perjudian dadu tersebut setiap bukaannya antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam perjudian dadu tersebut kurang lebih Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bukaannya;
- Bahwa keuntungan kelipatan dalam perjudian dadu tersebut tiap pasangan Rp. 5.000,- yaitu: Jika penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika penombok memasang taruhan 2 (dua) angka yang berbeda (silang) dan jika nomor tersebut keluar semua, maka penombok mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok dan jika penombok pasang silang 3 (tiga) angka yang berbeda dan angka tersebut keluar semua maka penombok mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi dadu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bermain dadu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa benar didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kantong warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap nomor dadu yang dipasang oleh para penombok akan sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar, sehingga permainan dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
- 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu;
- 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irwinskyah Eka Nugraha dan saksi Slamet Budianto keduanya petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lahan Kosong belakang rumah warga Dsn. Kedung Langkap Ds. Kraton Kec. Kencong Kab. Jember karena terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi dadu yaitu terdakwa bersama dengan Sugiyanto dan Kerok bersama-sama menyandang dana dan dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai penerima tamu sedangkan Sugiyanto dan Kerok sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu dengan cara bergantian dan juga sekaligus sebagai penyandang dana dengan cara patungan bertiga;
- Bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut buka setiap hari, libur kecuali sepi penombok, dan mulai buka sekitar pukul 14.30 Wib dan tutup sekitar pukul 18.00 Wib dan omset yang di peroleh dalam perjudian dadu tersebut setiap bukaannya antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam perjudian dadu tersebut kurang lebih Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bukaannya;
- Bahwa keuntungan kelipatan dalam perjudian dadu tersebut tiap pasangan Rp. 5.000,- yaitu: Jika penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika penombok memasang taruhan 2 (dua) angka yang berbeda (silang) dan jika nomor tersebut keluar semua, maka penombok mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok dan jika penombok pasang silang 3 (tiga) angka yang berbeda dan angka tersebut keluar semua maka penombok

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi dadu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bermain dadu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa benar didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kantong warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak setiap nomor dadu yang dipasang oleh para penombok akan sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar, sehingga permainan dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsure-unsur tindak pidananya yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Suyatno alias Mbah Tino Bin Mujinah yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Suyatno alias Mbah Tino Bin Mujinah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam perkara ini yaitu sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, tanpa didasari adanya ijin atau alas hak yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap oleh saksi Irwinskyah Eka Nugraha dan saksi Slamet Budianto keduanya petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lahan Kosong belakang rumah warga Dsn. Kedung Langkap Ds. Kraton Kec. Kencong Kab. Jember karena terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwinskyah Eka Nugraha dan saksi Slamet Budianto yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bermain judi dadu pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka unsur dengan tidak berhak telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal diatas, unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa didalam rumusan unsur diatas terdapat kata sengaja, dimana kesengajaan ini tertuju pada perbuatan materiil terdakwa yaitu sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, tanpa didasari adanya ijin atau alas hak yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja tersebut berarti terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksudkan dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas, di dalam pemeriksaan para saksi dan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta cara Terdakwa melakukan permainan judi dadu yaitu terdakwa bersama dengan Sugiyanto dan Kerok bersama-sama menyandang dana dan dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai penerima tamu sedangkan Sugiyanto dan Kerok sebagai bandar yang bertugas mengguncang dadu dengan cara bergantian dan juga sekaligus sebagai penyandang dana dengan cara patungan bertiga;

Menimbang, bahwa perjudian dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut buka setiap hari, libur kecuali sepi penombok, dan mulai buka sekitar pukul 14.30 Wib dan tutup sekitar pukul 18.00 Wib dan omset yang di

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dalam perjudian dadu tersebut setiap bukaannya antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam perjudian dadu tersebut kurang lebih Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bukaannya;

Menimbang, bahwa keuntungan kelipatan dalam perjudian dadu tersebut tiap pasangan Rp. 5.000,- yaitu: Jika penombok pasang 1 (satu) angka dan angka tersebut keluar maka penombok mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika penombok memasang taruhan 2 (dua) angka yang berbeda (silang) dan jika nomor tersebut keluar semua, maka penombok mendapat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok dan jika penombok pasang silang 3 (tiga) angka yang berbeda dan angka tersebut keluar semua maka penombok mendapat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) namun yang keluar salah satu angka maka uang kembali ke penombok;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terdakwa benar didapatkan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup, 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam, 1 (satu) buah kantong warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui kalau melakukan judi dadu tersebut telah dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tetap melakukannya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui melakukan perjudian adalah melanggar hukum namun terdakwa melakukan untuk mencari tambahan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap tidak setiap angka/nomor yang dibeli oleh penombok akan sama dengan angka/nomor yang dikeluarkan oleh bandar permainan dadu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak setiap angka/nomor yang dibeli oleh penombok akan sama dengan angka/nomor yang dikeluarkan oleh bandar permainan dadu, maka dapat disimpulkan sifat dari permainan dadu tersebut hanyalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari permainan dadu hanya untung-untungan saja, maka permainan dadu ini telah memenuhi kualifikasi permainan judi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengetahui dan menyadari bahwa menjual dadu tanpa ijin adalah dilarang oleh Undang-Undang, namun demikian Terdakwa tetap menjual dadu meskipun ia tidak memiliki ijin untuk itu dengan harapan akan mendapatkan komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang menghendaki dan menyadari perbuatannya sehingga dalam keadaan tersebut Terdakwa mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan cara Terdakwa tersebut diatas, maka hal tersebut berarti Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain atau umum untuk melakukan permainan judi dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
- 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup;
- 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu;



- 1 (satu) lembar bebaran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
- 1 (satu) buah kantong warna hitam;

Adalah alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Adalah hasil dari tindak pidana ini yang memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suyatno alias Mbah Tino Bin Mujinah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suyatno alias Mbah Tino Bin Mujinah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata dadu ukuran sedang yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
 - 1 (satu) buah kaleng (omplong) sebagai penutup;
 - 1 (satu) buah lepekan (tatakan) sebagai alat mata dadu;
 - 1 (satu) lembar bebran yang terdapat gambar lingkaran satu sampai dengan enam;
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.M.H, dan Sigit Triatmojo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimurni, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

ttd

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Jmr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)